

81

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI PENYAKIT INFEKSI EMERGING PERNAPASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat serta mengurangi dampak bencana penyakit infeksi emerging pernapasan diperlukan tata kelola rencana kontingensi yang terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi penyakit infeksi emerging pernapasan;
- c. bahwa dalam upaya penanggulangan kedaruratan bencana yang terpadu dan terkoordinasi, diperlukan pengaturan rencana kontingensi penyakit infeksi emerging pernapasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang- Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI PENYAKIT INFEKSI EMERGING PERNAPASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan yang selanjutnya disebut Rencana Kontingensi PIE Pernapasan adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit infeksi emerging pernapasan di Daerah.
2. Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan yang selanjutnya disebut PIE Pernapasan adalah penyakit pernapasan yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan kontingensi PIE Pernapasan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan koordinasi terpadu antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (3) Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. pertimbangan perencanaan dan asumsi;
 - c. sistem dan kapasitas untuk kewaspadaan dan respon;
 - d. aktivasi rencana dan penyesuaian respon;
 - e. intervensi antar sektor; dan
 - f. aksi kunci di setiap tahap operasional.

Pasal 5

Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.
- (2) Pelaksanakan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal terkait dan masyarakat.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peninjauan ulang Rencana Kontingensi PIE Pernapasan:

- a. setiap 3 tahun;
- b. jika terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
- c. jika diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Rencana Kontingensi PIE Pernapasan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDI RAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...